



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan penyusunan laporan dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun LKPD Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun LKPD Kabupaten Bireuen bertugas:
- a. menelaah laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - b. melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan dengan pengelola barang milik daerah;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi data laporan keuangan dengan SKPK;
 - d. memeriksa kelengkapan bahan-bahan administrasi dalam rangka kelancaran Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Penyusunan LKPD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun LKPD Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2022
TANGGAL 6 JANUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	Penanggungjawab	1.000.000,-	
3.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Ketua	900.000,-	
4.	Kepala BPKD Kab. Bireuen	Wakil Ketua	800.000,-	
5.	Sekretaris BPKD Kab. Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
6.	Kabid. Akuntansi BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	
7.	Kabag. Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	600.000,-	
8.	Kabid. Anggaran BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	
9.	Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	
10.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi BPKD Kab. Bireuen 2(dua) Orang	Anggota	600.000,-x2	
11.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Bidang Aset BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	
12.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Bidang Perbendaharaan BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	
13.	Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	

14.	Analisis Sistem Akuntansi Instansi pada Bidang Akuntansi BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	
15.	Analisis Keuangan pada Bidang Akuntansi BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	
16.	Pengelola Data Perencanaan Penganggaran pada Bidang Anggaran BPKD Kab. Bireuen	Anggota	600.000,-	

BUPATI BIREUEN, *f*

Muzakkar A. Gani
MUZAKKAR A. GANI